



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **Rosdika Rebecca br Silaban.**
Tempat/tgl lahir : Belawan, 26 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jl. Serasi, No 5, RT 01/RW 010 Kelurahan Tobek
Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2021 di bawah Nomor register : 172/Pdt.P/2021/PN.Pbr, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 1976 dengan nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, Sebagaimana terbukti dari akta kelahiran nomor: 266/1991,- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Pekanbaru pada tanggal
2. Bahwa pemohon telah menjadi penduduk kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1471086612760002 yang dikeluarkan oleh Kadisdud dan pencatatan sipil kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2019.
3. Bahwa nama pemohon tersebut di dalam Akta nikah, adalah ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.
5. Bahwa untuk penyesuaian nama pemohon dari nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH menjadi ROSDIKA REBECCA BR SILABAN tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memerlukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH menjadi ROSDIKA REBECCA BR SILABAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akta kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdika Rebecca br Silaban dengan No. NIK 1471086612760002, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471083012090006 atas nama Istri Rosdika Rebecca br Silaban dan atas nama Kepala Keluarga Mirhot Stewart

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 172/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing Nababan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-30062021-0007 atas nama Rosdika Rebecca Br Silaban, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Pernikahan No. 57/K-RP-2002 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan Rosdika Rebecca Br Silaban, Dip.Th, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 479/AP/2003 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan Rosdika Rebecca Br Silaban, Dip.Th, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Izajah atas nama Rosdika, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi Riani Silalahi** dan **2. Saksi Elida Yunita** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar diberikan Penetapan Penggantian nama Pemohon dari nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH menjadi ROSDIKA REBECCA BR SILABAN,

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 172/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jl. Serasi, No 5, RT 01/RW 010 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Riani Silalahi** dan **Elida Yunita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama istri ROSDIKA REBECCA BR SILABAN sebagai Kepala Keluarga, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-30062021-0007 atas nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi RIANI SILALAHI dan Saksi ELIDA YUNITA, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama pemohon adalah ROSDIKA REBECCA BR SILABAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Pernikahan No. 57/K-RP-2002 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, Dip.Th, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 479/AP/2003 atas nama Mirhot Stewart Nababan dengan ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, Dip.Th, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi RIANI SILALAHI dan Saksi ELIDA YUNITA telah pula menemukan fakta hukum bahwa dalam Akta Pernikahan dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama pemohon menggunakan nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN, Dip.Th;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 172/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat bertanda P-6 berupa Izajah atas nama ROSDIKA, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi RIANI SILALAH dan Saksi ELIDA YUNITA telah pula menemukan fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama pemohon menggunakan nama ROSDIKA;

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan penyesuaian/penggantian nama Pemohon nama **ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH** menjadi **ROSDIKA REBECCA BR SILABAN**, agar disesuaikan dengan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon, agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda., hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi RIANI SILALAH dan Saksi ELIDA YUNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, bahkan dibutuhkan guna kesatuan dan kejelasan identitas dari Pemohon dalam aktifitas pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotocopy KK, dan;
- e. Fotocopy KTP.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal dan diperintahkan untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama ROSDIKA REBECCA BR SILABAN DIP.TH menjadi ROSDIKA REBECCA BR SILABAN;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 172/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 04 Agustus 2021**, oleh **Iwan Irawan, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibantu **Novita Sari Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novita Sari Ismail, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Pnbp Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)